

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 853/KPTS/DISNAKERTRANS/2021

TENTANG

**UPAH MINIMUM KOTA PALEMBANG
TAHUN 2022**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan perkembangan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang, telah melakukan penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Palembang tanggal 24 November 2021 telah disepakati besaran Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.3.289.409,64,- (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah enam puluh empat sen);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota Palembang yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 700/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Walikota Palembang di Palembang
5. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palembang di Palembang
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kota Palembang di Palembang